



PUTUSAN

Nomor: 154/Pdt.G/2013/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.
melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak ada, pekerjaan Tani, tempat tinggal ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara. Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi.

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat

TENTANGDUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 06 Maret 2013 di bawah Register Perkara Nomor 154/Pdt.G/2013/PA.Prg. dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pemikahan di, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 12 Agustus 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Pinrang tertanggal 12 Agustus 2009.
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 tahun dan bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat dan tergugat secara bergantian ..
3. Bahwa dari pemikahan tersebut penggugat dan tergugat dan dikaruniai seorang orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berumur 2 tahun, dan saat itu anak tersebut ikut bersama penggugat.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis , namun sejak anak penggugat dan tergugat lahir pada tahun 2010 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mulai goyah dan sering cekcok.
5. Bahwa adapun penyebab percekcoakan tersebut disebabkan karena :
 1. Tergugat sejak tahun 2010 sudah tidak memberikan nafkah (uang belanja) yang layak kepada penggugat dan anaknya sehingga untuk mencukupi kebutuhannya penggugat dibantu oleh orangtua Penggugat.
 2. Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk.
6. Bahwa persoalan tersebut kemudian semakin memuncak dan sudah sulit diatasi karena penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan tingkah laku tergugat sehingga pada bulan Agustus 2011 penggugat pergi meninggalkan tergugat dan kembali ke rumah orangtua penggugat di ALAMAT.
7. Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 1 tahun 7 bulan sejak bulan Agustus 2011 hingga sekarang. Dan sejak pisah tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap penggugat dan anaknya.
- 8.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT, terhadap PENGGUGAT
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai



pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah No . tanggal 12 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing

SAKSI PERTAMA dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena, Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT

Saksi kenai keduanya karena bertetangga dengan Penggugat

Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009, dan saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian , dan telah dikaruniai satu orang anak.

Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kerena selalu cekcok karena Tergugat jarang meberikan uang belanja kepada Penggugat, dan Tergugat selalu minum-minuman keras sampai mabuk dan bilamana ditegur oleh Penggugat Tergugat marah-marah , dan juga marah hila dinasehati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat, Penggugat tidak pernah menerima uang belanja dari Tergugat dan telah diupayakan untuk merukunkan tetapi tidak berhasil.

SAKSI KEDUA dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena, Penggugat bernama PENGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT

Saksi kenai keduanya karena bertetangga.

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009, dan saksi hadir.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian, dan telah dikaruniai satu orang anak.

Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kerena selalu cekcok disebabkan Tergugat tidak meberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering keluar malam, minum-minuman keras.

Bahwa terakhir Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena diusir oleh Tergugat yang sementara tinggal dirumah kebun milik Tergugat.

Bahwa Tergugat belum berpisah tempat, tidak pemah memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang.

Bahwa Penggugat dan Tergugat pemah diupayakan untuk merukunkan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Peng untuk gugat tetap pada dalil-dalil gugatan menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara 1m dapat dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan .

Menimbang, bahwa Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena Selalu cecok karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak 2010 sampai sekarang dan Tergugat selalu minum-minuman keras sehingga terjadi pisah tempat sampai sekarang..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil Tergugat mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, Penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 22

ayat (2) Peraturan Pernerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing bernama SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut setelah dianalisa secara saksama, maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan diperiksa seorang demi seorang, dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuannya melihat dan mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 12 Agustus 2009 di kecamatan.
- Bahwa sesudah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 2 tahun dan telah melahirkan anak satu orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat karena selalu cekcok, karena Tergugat sejak 2010 mulai tidak menafkahi Penggugat, Tergugat selalu rnmurn rninurnan keras dan terakhir Tergugat rnengusir Penggugat.
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak saling rnernperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan gugatan Penggugat sudah terbukti maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Pinrang setelah Pemohon menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1987.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT .
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 6.

Dernikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal 15 April 2013 M., bertepatan tanggal 3 Jumadil Akhir 1434 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Hj. Sumrah, SH. sebagai ketua majelis, Drs. Tayeb, SH. dan Dra.Hj . Faridah

Mustafa. masm g-masm g sebagai hakim a
nggota dengan d
ibantu oleh
Hj.

Rahmawati,S.Ag. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. Tayeb, SH.

Hj. Sumrah, SH..

Ttd

Dra.Hj. Faridah Mustafa.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Rahmawati,S.Ag.



Perincian biaya perkara:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Biaya Pendaftaran	Rp	50.000,-
2. Biaya Pengantar	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	485.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	576.000,-

(lima ratus tujuh puluh enam ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)